

**HUKUM JUAL BELI TANPA IZIN EDAR PRODUK  
MINUMANN MORINGA CHEONG DI KOTA BANDA ACEH  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Analisis Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**HENDRA SYAUDAYAN ZAHIDDIN**

**NIM. 190102041**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023**

**HUKUM JUAL BELI TANPA IZIN EDAR PRODUK  
MINUMANN MORINGA CHEONG DI KOTA BANDA ACEH  
MENURUT HUKUM ISLAM  
(Analisis Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**Hendra Syaudayan Zahiddin  
NIM. 190102041**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.**  
NIP: 198204062006041003

Pembimbing II



**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**  
NIDN: 2020029101

**HUKUM JUAL BELI TANPA IZIN EDAR PRODUK MINUMANN  
MORINGA CHEONG DI KOTA BANDA ACEH MENURUT HUKUM  
ISLAM**

**(Analisis Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal : Rabu / 13 Desember 2023

Di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.  
NIP : 198204062006041003

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
NIDN: 2020029101

Penguji I



Saifuddin, S. Ag., M.Ag.  
NIP: 19710202200112002

Penguji II



Muhammad Husnul, S.Sy. M.H.I.  
NIP : 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzaman, M.Sh  
NIP. 19789172009121006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp0651-7557442,Email Fsh@ar-raniry.ac.id

---

---

**Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini


Nama : Hendra Syaudayan Zahiddin  
NIM : 190102041  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Denganinimenyatakanbahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademis saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 November 2023  
Yang menyatakan,



**Hendra Syaudayan Zahiddin**

## ABSTRAK

Nama : Hendra Syaudayan Zahiddin  
NIM : 190102041  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar Produk Minumann Moringa Cheong Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn. Bna).  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H.  
Kata Kunci : *Jual Beli, Izin Edar, Produk, Moringa Cheong, Hukum Islam.*

Setiap insan, laki-laki ataupun perempuan, tak akan terlepas dari praktik jual beli, baik yang berskala besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antar negara. Begitu juga ketika seseorang ingin menjalankan usahanya, maka harusnya diperhatikan terkait perizinan produknya tersebut agar membuat orang yang membeli lebih percaya dan aman serta legal dalam hukum. Produk *Moringa Cheong* ialah minumann herbal hasil fermentasi daun kelor, namun langsung dipasarkan padahal izin edarnya belum keluar secara sepenuhnya sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad jenis apakah yang digunakan oleh toko-toko dan swalayan-swalayan dengan PT.Korea Aceh Mandiri dalam memperjual belikan produk pangan berupa minumann Moringa Cheong dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Lee Chungyoung selaku pemilik PT.Korea Aceh Mandiri berdasarkan putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA. Dengan menggunakan Yuridis Normatif sebagai metode penelitian, kajian perpustakaan untuk mendapatkan bahan. Proses pemasaran minumann herbal *Moringa Cheong* tersebut menggunakan akad titipan atau *wadi,ah*, di mana produk minumann tersebut dititipkan di swalayan-swalayan dan toko-toko obat yang ada di Kota Banda Aceh. Ketika produknya laku maka keuntungannya akan diberikan sesuai dengan yang disepakati di awalnya. Dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn Bna, hakim mempertimbangkan terkait itikad baik terdakwa yang memproduksi produk minuman *Moringa Cheong* tersebut ialah untuk membuat orang-orang yang meminumnya menjadi sehat, dan juga terkait izin edar produknya tersebut sudah hampir siap semua prosesnya, namun karena kurang sabarnya terdakwa sehingga yang tidak diinginkannya pun terjadi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ketika hendak memasarkan suatu produk, sudah keluar terlebih dahulu utamakan izin edarnya sudah secara sepenuhnya agar produk tersebut legal beredar dalam masyarakat.

## KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahan-Nya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar Produk Minumann Moringa Cheong Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn. Bna). Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry arussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Study Bapak Dr.iur.Chairul Fahmi, M.A. beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Pembimbing penulis Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A. selaku Pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa

tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.


5. Kedua Orangtua Ayah Tercinta Syauwari dan Mamak tercinta Ruwaida Ls yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga yang ikut mendukung dan doa serta nasehat yang tiada henti-hentinya.

Penulis menyadari skripsi masih jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 02 November 2023

Penulis

Hendra Syaudayan Zahiddin





**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef



HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf

*qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّزَلَّةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī zīlāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*


*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan  
Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih Al-Qur’ān*

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣīr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing .....	65
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	66
Lampiran 3 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn BNA .....	67
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	72

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA    KONSEP JUAL BELI dan PERLINDUNGAN</b>	
<b>              KONSUMEN .....</b>	<b>14</b>
A. Jual Beli .....	14
1. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	16
2. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Islam .....	18
3. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	20
B. Perlindungan Konsumen.....	26
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	27
2. Sejarah Perlindungan Konsumen.....	29
3. Asas-Asas dan Dasar Hukum Perlindungan	
Konsumen.....	37
<b>BAB TIGA    ANALISIS HUKUM JUAL BELI TERHADAP</b>	
<b>              PRODUK TANPA IZIN EDAR .....</b>	<b>40</b>
A. Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar .....	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap putusan Produk	
Moringa Cheong Dalam Putusan Nomor 341/Pid.Sus/	
2022/ Pn BNA .....	48
C. Analisa .....	56



<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi Islam dibangun berdasarkan agama Islam, Islam adalah sistem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai aturan yang lengkap untuk kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa peraturan itu bersifat pasti dan permanen, sementara beberapa bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>1</sup> Tingkahlaku manusia merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan naluri dan kebutuhan fisiknya. Perilaku ini berjalan secara pasti sesuai dengan kecendrungan-kecendrungan yang ada pada diri manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam berperilaku, manusia memiliki kewenangan untuk memilih apakah ia akan melakukan aktivitas tersebut atau tidak. Apakah manusia akan duduk atau berdiri, mencuri atau membeli, makan atau mogok makan, dan lain sebagainya adalah hasil dari pilihan manusia. Dalam pemahaman Islam, inilah kebebasan yang diberikan Allah Swt kepada umat manusia.<sup>2</sup>

Setiap insan, laki-laki ataupun perempuan, tak akan terlepas dari praktek jual beli, baik yang berskala besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antar Negara. Fenomena ini menuntut suatu pemahaman terhadap agama Allah, dan pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Syahdan, Umar r.a. pernah berkeliling di suatu pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya seraya berseru, “Tidak diperbolehkan berdagang di pasar kami, kecuali orang yang mengerti hukum, jika tidak, ia akan memakan riba, disukainya maupun tidak”.

---

<sup>1</sup>Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.13.

<sup>2</sup>M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 24.

Mempelajari hukum jual beli termasuk kategori ilmu-ilmu wajib, bagi orang yang ingin melakukan praktek jual beli, agar ia memahami betul urusannya sendiri dan urusan orang lain. Banyak kaum muslim menganggap remeh hal ini. Akibatnya, mereka tidak saja menabrak yang syubhat, tetapi juga yang jelas-jelas haram. Kita tidak tahu bagaimana agama mereka terselamatkan setelah itu, sebab telah diketahui setiap jasad yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang pantas baginya.<sup>3</sup>

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup>

Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen. Saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, susai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak terputus-putus.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang diatur

---

<sup>3</sup>Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm.11.

<sup>4</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo. 2000), hlm.36.

<sup>5</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.<sup>6</sup>

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang yang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pekaaku usaha.<sup>7</sup> Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau impor untuk diperdagangkan dalam kemasan enceran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).<sup>8</sup>

Hukum asal jual beli adalah halal (diperbolehkan), kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, setiap komoditas berupa barang tetap seperti rumah, tanah, demikian pula hewan ternak, perkakas rumah tangga, makanan, pakaian, dan semisalnya, diperbolehkan untuk diadakan akad jual beli atasnya jika syarat-syaratnya terpenuhi.<sup>9</sup>

Dalam putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA menjelaskan bahwa tuntutan pidana oleh Penuntut umum yaitu Terdakwa Lee Chunyoung bersalah melakukan tindak pidana "Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lee

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.30.

<sup>7</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm.5.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 142.

<sup>9</sup> Nurwan Darmawan, *Fiqih Ringkas Jual Beli*, (Jakarta: Abu Musli, 2020), hlm.1.

Chunyoung dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Bahwa Ia terdakwa Lee Chunyoung, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober tahun 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rombean Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, c dan k, Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Anggota Ditreskrimsus Polda Aceh, mendapat laporan adanya peredaran produk Moringa Cheong yang belum memperoleh izin melakukan penyelidikan dan di pabrik PT. Korea Aceh Mandiri beralamat di Jl. Rombean Desa Lamlagang, kec. Banda Raya kota Banda Aceh, anggota Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol, ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol, ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Aceh guna penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil tuntutan dan kronologi kejadian di atas maka hakim memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lee Chunyoung bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Terpaut sangat jauh terkait tuntutan oleh penuntut umum dengan hukuman yang diputuskan oleh hakim. Sehingga jika hal tersebut dibiarkan maka efek jera serta efek untuk menakuti pihak lain untuk tidak melakukan tindakan tersebut akan tidak maksimal. Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti putusan tersebut dengan judul: “Hukum Jual Beli Produk Pangan Ilegal Minumann Moringa Cheong Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam (Analisa Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum jual beli tanpa izin edar ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Lee Chungyoung selaku pemilik PT.Korea Aceh Mandiri berdasarkan Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hukum jual beli tanpa izin edar.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Lee Chungyoung selaku pemilik PT.Korea Aceh Mandiri berdasarkan Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA.

## **D. Penjelasan Istilah**

### **1. Jual Beli**

Jual beli ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk

membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>10</sup> Dalam hukum Islam, jual beli ialah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>11</sup>

## 2. Izin Edar

Izin edar ialah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia yang diperoleh dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM.<sup>12</sup>

## 3. Minumann *Moringa Cheong*

Produk ialah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minumann, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>13</sup> Minumann *Moringa Cheong* ialah sebuah produk minumann herbal hasil fermasti daun kelor yang diproduksi oleh PT.Korea Aceh Mandiri.

## E. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Zhafran Mahadika Pratama, mahasiswa di Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan di Lampung yang berjudul, "*Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa jual beli handbody secara online itu ada karena permintaan pasar dan mengikuti zaman. Pelaku usaha online shop mendapatkan produknya dari

---

<sup>10</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 48.

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

<sup>12</sup> [Htpps://www.Legalitas.org](https://www.Legalitas.org), di akses tanggal 03 Maret 2023, Pukul 16.30 WIB.

<sup>13</sup> Undang-Undanf Nomor 33 tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*, Pasal 1.



supplier namun tidak tau asal usul produk tersebut dibuat. Mengenai tanggung jawab pelaku terhadap produk yang diberikan itu hanya sebatas kecacatan pada produk yang diberikan, namun tidak ada pertanggung jawaban terhadap kerusakan yang diakibat oleh produk yang mereka berikan. Dalam hukum islam menjual produk tanpa label BPOM itu hukumnya bisa boleh dan tidak boleh, boleh jika tidak melanggar syariat dan sesuai janji dan tidak boleh apabila melanggar syariat dan ditemukan indikasi zat yang berbahaya.<sup>14</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Khairi, mahasiswa di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat tau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pekanbaru”*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa banyak pengusaha yang masih beritikad baik untuk mengikuti peraturan perundang-undangan akan tetapi banyak juga pengusaha yang menjual produk tanpa izin edar masih belum terverifikasi terkait keamanan pemakain produk tersebut sehingga keamanan pemakaian terhadap konsumen bisa berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen masih belum berjalan dengan semestinya. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran konsumen tentang bahayanya kosmetik tanpa izin edar hal ini dibuktikan dari kuesioner yang dibagikan dimana responden tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kosmetik.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Zhafran Mahadika Pratama, *Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan di Lampung, 2019.

<sup>15</sup> Miftahul Khairi, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat tau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pekanbaru*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.

3. Skripsi yang ditulis oleh Arti, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM”*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi pelaku usaha/produsen yang tidak memiliki izin edar terhadap produknya maka harus mengganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab ketika produknya itu membahayakan orang lain. Beredarnya produk kosmetik tanpa izin edar tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, mahalnya sayart pendaftaran, tingginya permintaan pasar, kurangnya pemahaman masyarakat, kurang tegasnya sanksi serta kurangnya pengawasan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat/produsen, meningkatkan pengawasan serta menjatuhkan sanksi.<sup>16</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Intan Puspita Sari<sup>17</sup>, mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Negeri Semarang yang berjudul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar”*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa masih banyak produk kosmetik *share in jar* yang dijual dimedia yang masih belum memiliki izin edar sehingga produk tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena semua informasi mengenai pelaku usaha *share in jar* terdapat di media social dikarenakan BPOM mengalami banyak kendala dalam pengawasan.

---

<sup>16</sup> Arti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

<sup>17</sup> Intan Puspita Sari, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020.

5. Skripsi yang ditulis oleh Athaya Modina, mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen *snack* impor tanpa izin edar secara *online* diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan, namun pada kenyataannya undang-undang tersebut tidak dapat memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya pada konsumen yang membeli *snack* impor secara *online*. Adapun upaya yang dilakukan BPOM yaitu dengan melakukan pengawasan rutin berupa post market serta memblokir situs-situs yang memperjual belikan *snack* impor secara *online*.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara Metodologis, Sistematis dan Konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dan mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>19</sup>

### **1. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses

---

<sup>18</sup> Athaya Modina, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online*, Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin, 2018.

<sup>19</sup> Aina Salsabila, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017). Di akses pada tanggal 8 febuari 2023.

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup> Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan cara mewawancarai langsung Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang bersangkutan dengan judul skripsi ini.<sup>21</sup> Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>22</sup> Metode penelitian yuridis normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.<sup>23</sup>

## **3. Sumber Data**

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder.

### **a. Sumber Primer**

Sumber data primer adalah data dari putusan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

### **b. Sumber Sekunder**

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2010), hlm. 35.

<sup>21</sup>Ronni Hanitijo Soemirto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

<sup>22</sup> Soerjono Soekonto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.

<sup>23</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Metode Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara,2006), hlm. 26.

Adapun data sekunder berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pendapat-pendapat para ahli.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan (*library research*), Wawancara (*file research*), dan Dokumentasi.

##### a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum, dokumen-dokumen dan literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.<sup>24</sup>

##### b. Metode Wawancara (*file research*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara peneliti dengan yang diwawancara atau dengan informan, wawancara juga merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara auto anamnesis (wawancara langsung peneliti dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai unsur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan terhadap para pejabat berkompeten yang berkaitan dengan kasus ini.<sup>25</sup> Adapun informan atau sumber informan yang akan diwawancarai adalah Bapak Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

---

<sup>24</sup> M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 72.

c. Dokumentasi

Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dan bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat, di mana informan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini peneliti ingin mengumpulkan dokumentasi tentang pertimbangan hakim dalam memutus terhadap kasus produk Moringa Cheong pada Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA.

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberi informasi kuat terhadap suatu kejadian.<sup>27</sup>

### 5. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada penulisan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Mahasiswa Syari’ah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2019.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini. penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dan empat bab, di mana antara bab satu berhubungan dengan hal yang lain. Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>26</sup> <https://www.Pengertian.com>, di akses pada tanggal 17 Februari 2023, Pukul 09.00 WIB.


<sup>27</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 81.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasam teoritis yang membahas tentang jual beli meliputi: rukun dan syarat jual beli, jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan jual beli yang dilarang dalam Islam, perlindungan konsumen meliputi: pengertian perlindungan konsumen, sejarah perlindungan konsumen, asas-asas dan dasar hukum perlindungan konsumen.

Bab Tiga merupakan inti dari pembahasan yang menjelaskan bagaimana hukum jual beli tanpa izin edar, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Lee Chungyoung selaku pemilik PT.Korea Aceh Mandiri berdasarkan Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA dan analisa.

Bab empat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan penelitian di dalam skripsi ini.





## **BAB DUA**

### **KONSEP JUAL BELI dan PERLINDUNGAN KONSUMEN**

#### **A. Jual Beli**

Dalam istilah hukum Islam jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'*. Secara bahasa *al-bay'* merupakan mashdar dari kata *ba'a*, yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Kata *al-bay'* dan *al-syira'* dalam bahasa arab merupakan antonim sekaligus sinonim, seperti halnya kata *al-qu'ru* yang berarti haid dan suci sekaligus.<sup>28</sup> Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>29</sup> Secara istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama terhadap jual beli, yaitu :

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli kedalam dua macam yaitu:
  1. Definisi dalam arti umum, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya menurut cara yang khusus.
  2. Definisi dalam arti khusus, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.
- b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus:
  1. Definisi dalam arti umum, jual beli dalam arti umum adalah suatu akad *mu'awdhah* (timbang balik) atau perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengi-

---

<sup>28</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

<sup>29</sup> Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 478.

kat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>30</sup>

2. Definisi dalam arti khusus, jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>31</sup>
  - c. Dari kalangan Syafi'i mendefinisikan jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.
  - d. Dari kalangan Hanabillah mendefinisikan jual beli sebagai "pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga dalam bentuk qardh.

Adapun pengertian jual beli secara istilah menurut para ahli fiqih, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

- a. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.
- b. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (*ditasharufkan*) dengan cara *ijab* dan *qobul* sesuai dengan *syara'*.

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 69.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

c. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.

### 1. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.<sup>33</sup> Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah hanya ijab dan qabul, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*). Kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan. Hal ini diilustrasikan dalam bentuk ungkapan ijab dan qabul melalui pemberian barang dan harga barang. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) yaitu, individu atau kelompok yang melakukan kegiatan yang terdiri dari *bay'* (penjual) dan *mushtary* (pembeli) yang menjual dan membeli barang yang diakadkan.
- b. *Sighat* atau lafal *ijab qabul* yaitu, ucapan atau lafad penyerahan hak milik (*ijab*) dari satu pihak dan penerimaan hak milik (*qabul*) dari pihak lain dari penjual maupun pembeli.

<sup>32</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51.

<sup>33</sup> Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah, *Fikh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 67.

- c. Objek barang yang dijualbelikan (*ma'qud 'alayh*) yaitu, objek atau barang atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli.
- d. Harga barang, yaitu nilai tukar untuk pengganti barang yang diperjualbelikan.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad, ialah berakal. Jumhur ulama berpandangan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Adapun anak-anak yang sudah mengerti, tetapi belum dewasa, boleh berjual beli yang kecil-kecil seperti korek api dan sebagainya.<sup>34</sup>
- b. Syarat-syarat ijab qabul. Menurut kesepakatan para ulama, unsur yang paling utama dalam jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu para ulama fiqih mengemukakan syarat ijab qabul>l itu sebagai berikut:
  1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  2. Qabul sesuai dengan ijab.
  3. Ijab dan qabul itu dilaksanakan dalam satu majelis.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alayh*), antara lain, sebagai berikut:
  1. Barang yang dijual harus suci, tidak menjual barang najis seperti anjing, arak, babi, bangkai dan lain-lain.
  2. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  3. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang yang diharamkan oleh agama seperti khamar (minumann keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai.

---

<sup>34</sup> Barwari Umari, *Fiqh Islam* (Solo: Ramadhani, 1986), hlm. 110.

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
  5. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mad }arat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
  6. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
  7. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri dan bukan milik orang lain.
  8. Milik seseorang. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.
- d. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang, para ulama fiqih mengemukakan beberapa syarat, yaitu:
1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
  2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
  3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

## **2. Jual Beli yang Diperbolehkan Dalam Islam**

Jual beli yang diperbolehkan oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan dan

tidak menimbulkan kemudharatan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi.

Ditinjau dari segi objek atau barangnya jual beli dapat dibedakan menjadi:<sup>35</sup>

1. Jual beli *as-sarf*, yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika, rupiah dengan rial dan sebagainya.
2. Jual beli *al-mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan uang secara mutlak.
3. Jual beli *as-salam*, yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Jual beli pesanan (*as-salam*) lebih terlihat dalam pembelian alat-alat *furniture*, seperti kursi tamu, kursi tidur, lemari pakaian dan lemari dapur.
4. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

Dan ditinjau ukurannya, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Jual beli *musawamah*, yaitu jual beli yang sudah disepakati harganya oleh kedua belah pihak dan pembeli telah melihat barang yang dibelinya sehingga tidak menimbulkan fitnah diantara keduanya.
2. Jual beli *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis.
3. Jual beli *al-tauliyah*, yaitu menjual barang dengan harga yang sama dari harga pengambilan, tanpa ada keuntungan dan kerugian.

---

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

4. Jual beli *al-wadi'iyah*, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pengambilannya, dan kerugian sudah diketahui.

### **3. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Jual beli yang dilarang ada dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Dan yang akan diuraikan oleh penulis disini adalah macam-macam jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal). Adapun bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori kegiatan jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar samar, hal ini adalah haram untuk diperjual belikan, karena bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar disini adalah tidak jelas baik harganya barangnya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
2. Jual beli yang dilarang karena menganiaya, suatu jual beli yang menimbulkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya, memburu binatang dengan jalan yang tidak dibenarkan, memisahkan binatang yang masih bayi dari induknya dan sebagainya.
3. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
4. Jual beli dengan melanggar ketaatan pada pemerintah. Taat disini adalah tunduk, turut, patuh, tidak hanya kepada Allah SWT. Rasulullah Saw, melainkan juga pada pemimpin atau pemerintah, yaitu tidak melakukan hal curang, maksiat dan yang melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang atau qanun.



5. Jual beli yang menimbulkan *mudarat*, ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan kekejelekan dan kemaksiatan, bahkan kemusyrikan.

Beberapa kegiatan yang mendatangkan *kemadaratan* adalah:

a. Kemewahan tidak mengapa bagi orang muslim menghiasi rumahnya dengan berbagai macam bunga, lukisan, ukiran, perhiasan halal lainnya. Islam mengharamkan sifat pemboros dan bermewah-mewahan oleh karena dua sikap itu membawa kepada kemalasan dan mendorong orang berbuat keji (maksiat), serta melemahkan perjuangan dan pengorbanan yang diperlukan untuk kepentingan orang banyak. Dan sikap kemewahan inilah penyebab semakin dalamnya jurang antara sikaya dan si miskin yang membuka pintu kearah perpecahan dengki, dan dendam yang mendatangkan bahaya besar atas umat.<sup>36</sup>

b. Patung dan gambar Islam mengharamkan patung dan gambar, maka diharamkan pula memeliharanya dan meletakkannya didalam rumah dan wajib untuk dipecahkannya sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu.<sup>37</sup> Adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu, padahal, malaikat akan membawa rahmat dan *keridlaan* Allah untuk seisi rumah tersebut.

Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggantung gambar atau patung, baik diletakkan di atas meja ataupun kursi. karena benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan karena dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah. Adapun perbuatan menyimpan patung dan gambar adalah perbuatan yang merusak, padahal syari'at Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang shalih pada masa mereka.

---

<sup>36</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 48.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1995), hlm. 133.

Adapun perbuatan menyimpan patung dan gambar adalah perbuatan yang merusak, padahal syari'at Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang shalih pada masa mereka.

c. Gambar yang memiliki ruh (manusia dan hewan) ada dua perkara sebab diharamkannya gambar yang memiliki nyawa, karena dia disembah selain Allah dan dia diagungkan dan dimuliakan baik dengan dipasang atau digantung, karena mengagungkan gambar merupakan sarana kepada kesyirikan. Dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah disebutkan, “karena gambar bisa menjadi sarana menuju kesyirikan, seperti pada para pembesar, gambar berhala atau bisa juga menjadi sarana terbukanya pintu-pintu fitnah, seperti pada gambar-gambar wanita cantik, pemain film lelaki dan wanita, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang”. Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa dosa yang siksaannya paling besar adalah kesyirikan. Al-khathabi berkata, tidaklah hukuman bagi (pembuat) gambar (bernyawa) itu sangat besar kecuali karena dia disembah selain Allah, dan juga karena melihatnya menimbulkan fitnah, dan membuat jiwa cenderung kepadanya.

d. Mempercayai jimat termasuk syirik mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah SWT. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantera-mantera berbau syirik, kalung dan tulang, gelang logam dan sebagainya yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, atau memang kepercayaan turun temurun. Orang yang melakukan perbuatan tersebut (jimat), jika ia mempercayai bahwa hal itu bisa mendatangkan manfaat atau mad}arat selain Allah maka ia termasuk syirik besar. Dan jika ia mempercayai sebab bagi datangnya manfaat, padahal Allah SWT tidak menjadikannya sebagai sebab, maka itu termasuk syirik kecil.

Kepercayaan yang salah satu mungkin tidak hanya terhadap apa yang diberikan dukun saja, tetapi kini banyak cara lain yang dijadikan dasar untuk dipercaya. Misalnya ramalan bintang di media massa. Bahkan terakhir ditawarkan hal serupa melalui telepon dan diiklankan di televisi selain dukun atau orang pintar, muncul lagi tempat kepercayaan baru yang disebut paranormal. Dalam hal itu, sebenarnya ulama' mengingatkan, perbuatan mempercayai kekuasaan sesuatu selain Allah itu hukumnya syirik dan dia sudah kafir terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu berarti sudah kafir terhadap Islam.<sup>38</sup>

Sebagai manusia yang mempunyai nafsu, tentu orang ingin mempunyai harta yang banyak. Hal itupun bisa dilakukan umat Islam asal dia ingat, sesungguhnya harta, jabatan, isteri dan anak itu semua ujian dari Allah. Untuk meraih harta itu, manusia melakukan berbagai kegiatan yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Penguasa dan pengusaha atau pedagang mungkin juga tidak ketinggalan melakukan itu. Padahal mereka sudah tahu bahwa ajaran Islam melarang itu. Ajaran Islam mewajibkan seseorang mencari rezeki dan mendapatkan hasil, selain berusaha dengan kegiatan langsung, tentu juga Islam sudah menyiapkan cara spiritual dalam usaha mendapatkan rezeki itu.

Dalam memenuhi hajat manusia melalui sarana spiritual, Islam telah menyiapkan berbagai do'a untuk berbagai keperluan. Salah satu dari sejumlah shalat dhuha yang umum diketahui umat Islam baik cara maupun pelaksanaannya. Dan memakai jimat menafikan tawakal seseorang karena pelaku lebih percaya diri jika bersama jimatnya, hatinya akan merasa tenteram selama jimat tersebut masih berada bersamanya dan sebaliknya ia akan merasa takut dan gelisah ketika tidak membawa jimatnya, tentu hal ini menafikan tawakal atau sikap ketergantungan seseorang hamba kepada Allah, padahal tidak selayaknya bagi orang yang beriman bertawakal kepada selain Allah.

---

<sup>38</sup> Muhammad Yusuf Chudlori, *Fikih Sosial Praktis Dari Pesantren* (Bandung: Penerbit Marja, 2015), hlm. 35.

Tawakal yang sebenarnya bermakna seorang hamba menyandarkan urusannya kepada Allah dan meyakini bahwasanya tidak ada satu pun yang terjadi kecuali atas takdir Allah kemudian disertai usaha melakukan sebab-sebab yang dibolehkan secara *syar'i*. Seorang yang bertawakal namun tidak melakukan usaha tidaklah disebut orang yang bertawakal demikian juga seorang yang berusaha namun bersandar pada sebab bukan kepada Allah maka tidak disebut orang yang bertawakal. Sedangkan orang yang memakai jimat tidak termasuk orang yang bertawakal kepada Allah karena ia telah bergantung kepada jimat. Hati mereka berpaling dari Allah dan merasa cukup dengan jimatnya.

e. Membeli barang rampasan dan curian, diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahuinya hasil perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut artinya bekerjasama untuk berbuat dosa.

f. Jual beli yang bercampur dengan barang curian apabila bercampur dengan barang mubah dan haram, maka akad jual beli tersebut sah hukumnya untuk barang yang mubah dan batal untuk yang haram. Pendapat tersebut dikuatkan dua fatwa Syafi'i dan Maliki, ada juga pendapat yang mengatakan batal untuk keduanya.

Jual beli yang dilarang dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Jual beli terlarang karena caranya seperti jual beli yang berisi kezhaliman, jual beli gharar dan jual beli yang menimbulkan riba.
- b. Jual beli terlarang karena dzatnya langsung adalah jual beli semua yang terlarang pemanfaatannya oleh syariat, walaupun terkadang dibolehkan pemanfaatannya oleh syariat pada kondisi tertentu. Apabila asal pemanfaatannya terlarang dalam syariat maka jual belinya terlarang juga. Walaupun barang tersebut kadang diperbolehkan ketika ada hajat mendesak atau dalam keadaan darurat.

Jual beli yang terlarang disebabkan dzat dan pemanfaatannya terlarang ini terbagi menjadi dua:

1. Terlarang dzat dan pemanfaatannya secara total seperti: khamar, bangkai, babi, patung dan anjing.
2. Dzatnya tidak terlarang pada asal hukumnya dan terkadang pemanfaatannya yang terlarang. Maksudnya adalah dari sisi hukum asalnya barang tersebut diperbolehkan pemanfaatannya dan suci, namun dalam keadaan tertentu sebagaimana pemanfaatannya dilarang.

Jenis ini terlarang jual belinya apabila dijual untuk pemanfaat yang terlarang tersebut. Apabila dijual untuk selainnya maka diperbolehkan:

- a. Sutera. Pada asal hukumnya adalah halal dan boleh. Apabila dijual kepada seorang lelaki untuk dijadikan pakaiannya maka jual belinya haram.
- b. Menjual anggur untuk membuat khamar dan senjata dalam konflik atau fitnah.

Tidak boleh menjual anggur kepada pembuat khamar dan menjual senjata dalam kondisi fitnah atau dalam keadaan perang, termasuk kepada orang untuk digunakan melakukan hal-hal yang diharamkan. Apabila akad dilakukan maka hukumnya batal. Karena melanggar tujuan melakukan akad jual beli yaitu mendapat manfaat dengan pertukaran barang tersebut oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, jual beli tersebut tidak mendatangkan manfaat malah mengakibatkan terjadinya hal yang terlarang dan dapat dianggap bekerja sama dalam berbuat dosa dan permusuhan yang dilarang oleh hukum Islam.

Ibnu Qadamah bahwa menjual anggur perasan untuk orang yang diyakini akan dijadikan khamar maka hukumnya haram. Adapun yang diharamkan adalah menjual barang yang diketahui tujuan pembeli untuk membuat khamar, jika ada dugaan lain seperti pembeli adalah orang yang tidak ia ketahui identitasnya, atau orang yang membuat khamar dan cuka sekaligus (dalam satu tempat) dan ia tidak mengatakan niatnya untuk membuat khamar, maka akad jual beli tersebut hukumnya mubah.<sup>47</sup> Ketentuan tersebut berlaku untuk semua jenis barang yang dijadikan alat untuk melakukan perbuatan haram seperti menjual senjata kepada

orang yang sedang bertikai atau merampok. Termasuk menyewakan rumah untuk pesta minum dan perbuatan maksiat lainnya

## **B. Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu sama lain dengan demikian tujuannya menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>39</sup>

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional juga dapat membawa implikasi negative bagi konsumen.<sup>40</sup> Perlindungan konsumen tidak hanya terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan

---

<sup>39</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

<sup>40</sup> Erman Rajaguguk, *Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 2.

jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.<sup>41</sup>

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu:<sup>42</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keberadaan hukum perlindungan konsumen tidak bisa dilepaskan dengan sejarah gerakan perlindungan konsumen di dunia. Munculnya gerakan perlindungan konsumen di latar belakang beberapa hal terkait dengan kedudukan konsumen dan pelaku usaha, Industrialisasi dan globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlingkungankonsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.<sup>43</sup>

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan

---

<sup>41</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 6.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>43</sup> Shidarta, *hukum perlindungan konsumen Indonesia*, (Grasindo: Jakarta, 2000), hlm. 9.



bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungannya masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.<sup>44</sup>

Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionalitasnya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.<sup>45</sup>

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk di dalamnya baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah hak dan

---

<sup>44</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Diadit Media, Jakarta, 2014), hlm. 12.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 12.



kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena pengguna kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan pengganti kerugian.

Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Dengan demikian jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

## **2. Sejarah perlindungan konsumen**

### **a. Sejarah perlindungan konsumen dunia**

Sejarah gerakan perlindungan konsumen di dunia tidak bisa dilepaskan dari gerakan-gerakan perlindungan konsumen yang terjadi di Amerika Serikat, serta negara-negara di Eropa seperti di Inggris, Belanda, Belgia, dan lain-lain. Secara umum sejarah gerakan perlindungan konsumen dapat dibagi dalam empat tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Tahapan I (1881-1914) Pada kurun waktu ini merupakan awal munculnya kesadaran masyarakat melakukan gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya, diakibatkan novel karya Upton Sinclair berjudul *The Jungle*, yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.
2. Tahapan II (1920-1940) Pada kurun waktu ini muncul pula buku yang berjudul *Your Money's Worth* karya Chase dan Schlink. Karya ini mampu menggugah konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli. Pada kurun waktu ini muncul slogan : *fair deal, best buy*.

3. Tahapan III (1950-1960) pada dekade 1950-an muncul keinginan untuk mempersatukan gerakangerakan perlindungan dalam lingkup internasional. Dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah *International Organization of Consumer Union* (IOCU) yang berpusat di Den Haag Belanda dan dalam perkembangannya pada tahun 1993 berubah menjadi *Consumers International* (CI) yang berpusat di London Inggris.
4. Tahapan IV (pasca 1965) pasca 1965 sebagai masa pematapan gerakan perlindungan konsumen, baik di tingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini dibentuk lima kantor regional, yakni di Amerika Latin dan Karibia berpusat di Chile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah serta negara-negara maju yang berpusat di London, Inggris.

b. Sejarah perlindungan konsumen di Indonesia

Sejarah gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an, dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental organization*) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. Setelah YLKI, sejarah juga mencatat berdirinya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988.<sup>46</sup>

Kedua lembaga tersebut merupakan anggota dari *Consumers International* (CI). Selain kedua lembaga tersebut, saat ini juga telah banyak berdiri lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Indonesia antara lain, Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Lembaga Konsumen Surabaya, dan lain-lain. Berdirinya lembaga-lembaga konsumen mempunyai peranan yang penting dalam

---

<sup>46</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 14.

pergerakan perlindungan konsumen di Indonesia, yang secara aktif memberikan kontribusi terhadap perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>47</sup>

Keberadaan lembaga-lembaga konsumen ini memiliki peranan penting baik dari segi advokasi maupun dari peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Perkembangan ke arah perlindungan konsumen di Indonesia selain munculnya lembaga-lembaga konsumen di Indonesia, juga ditandai dengan banyak diselenggarakan studi baik yang bersifat akademis, maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.<sup>48</sup>

Menurut Az-Nasution naskah-naskah akademik yang patut mendapat perhatian, antara lain naskah akademik yang:<sup>49</sup>

1. disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN);
2. disusun oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
3. dipersiapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) bekerja sama dengan Departemen Perdagangan RI.

Pemikiran ke arah pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen di Indonesia, dipicu oleh munculnya beberapa kasus yang merugikan konsumen serta penyelesaian sengketa konsumen yang tidak memuaskan konsumen. Kasus yang pernah terjadi antara lain kasus biskuit beracun beberapa tahun yang lalu yang terulang kembali dengan kasus mi instan (1994), hanya dilihat dari aspek pidana dan administratif saja. Pada waktu itu korban/keluarganya tidak mendapatkan ganti rugi, kecuali sebatas santunan atas inisiatif mantan Menko Polhukam Sudomo pada waktu itu. Selain itu, kasus yang pernah terjadi yakni kasus Janizal, dkk v. PT. Kentamik Super International yang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>49</sup> Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesi*, (Makassar: Cv. Sah Media, 2017), hlm. 36.

dikenal dengan kasus Perumahan Naragong Indah. Dalam kasus ini pihak pengembang dimenangkan, dan justru pihak pengembang menggugat balik konsumen yang dinilai telah melakukan pencemaran nama baik.<sup>50</sup>

Selain faktor di dalam negeri, menurut Inosentius Samsul, pembentuk undang-undang perlindungan konsumen juga disebabkan karena perkembangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka World Trade Organization (WTO), maupun program International Monetary Fund (IMF), dan Program Bank Dunia. Keputusan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian perdagangan dunia diikuti dengan dorongan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional di bidang perdagangan.<sup>51</sup>

Akhirnya, di tahun 1999, perkembangan baru di bidang perlindungan konsumen di Indonesia mendapatkan pengakuan serta landasan hukum yang jelas dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) atas hak inisiatif dari DPR RI. Selanjutnya, UUPK diberlakukan 1 (satu) tahun kemudian yakni pada tanggal 20 April 2000. Dengan diberlakukannya UUPK ini maka UUPK menjadi payung hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>52</sup>

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen masih mengalami banyak tantangan, baik pada lingkup nasional maupun internasional. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan hukum perlindungan konsumen tersebut.<sup>53</sup>

#### 1) Lemahnya kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha

Hubungan pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah hubungan yang saling ketergantungan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>52</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 28.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

pembeli barang dan/atau jasa yang ia produksi, sehingga keberadaan konsumen sangat menentukan terhadap kelangsungan bisnis dari pelaku usaha. Di satu sisi konsumen juga membutuhkan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga konsumen memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen idealnya sama-sama memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun yang terjadi dalam praktiknya sering kedudukan posisi tawar pelaku usaha lebih kuat dari konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumen dihadapkan kepada kekuatan modal/modal maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha yang lebih unggul.

Pelaku usaha dengan kekuatan modalnya sering dalam memasarkan produknya senantiasa membebaskan hak dan kewajiban yang tidak seimbang kepada konsumen. Salah satunya diwujudkan dengan penggunaan format perjanjian baku (*standart contract*) dalam kegiatan usahanya. Pada dasarnya, suatu perjanjian dibuat berdasarkan negosiasi oleh para pihak, tetapi dengan penggunaan perjanjian baku ini, isi perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen tidak memiliki posisi tawar (*bergaining position*) yang seimbang dengan pelaku usaha, di mana dalam hal ini konsumen hanya dapat menerima atau menolak syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan pelaku usaha (*take it or leave it*).

Jika konsumen menolak perjanjian tersebut dan mendatangi pelaku usaha lain, maka ia akan dihadapkan pada kondisi yang sama. Sehingga dengan posisinya yang lemah baik secara ekonomi maupun psikologis (membutuhkan barang dan/jasa), maka konsumen harus menerima persyaratan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam kegiatan perdagangan, penggunaan perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang karena merupakan

wujud asas kebebasan berkontrak, dengan catatan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>54</sup>

Selain keunggulan dalam hal modal, pelaku usaha juga memiliki keunggulan dalam hal SDM. Dalam menghadapi tuntutan konsumen terkait adanya kerugian yang dialami oleh konsumen, pelaku usaha memiliki SDM yang relatif unggul daripada konsumen. Pelaku usaha akan dengan mudah menyangkal tuntutan dari konsumen dengan mendasarkan pada keahlian maupun pengetahuannya terkait dengan barang dan/atau yang ia produksi atau ditawarkan. Sehingga jika konsumen tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha, yang menyebabkan kerugian konsumen, maka pelaku usaha tidak dapat dimintai ganti kerugian.<sup>55</sup>

Sebaliknya dari sisi konsumen, kondisi konsumen yang kurang teredukasi menyebabkan kedudukan konsumen semakin lemah. Selain itu, dari sisi pelaku usaha kesadaran untuk bertanggung jawab atas barang dan/jasa yang ia produksi juga kurang. Hal ini sangat terpengaruh doktrin *caveat emptor* yang menentukan bahwa konsumenlah yang harus berhati-hati sebelum membeli suatu produk dan bukan pelaku usaha yang harus berhati-hati (*caveat venditor*) dalam memproduksi barang dan/atau jasa.

Keunggulan lain yang dimiliki oleh pelaku usaha pada dasarnya pelaku usaha lebih terorganisir baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal sesama pelaku usaha. Sedangkan konsumen cenderung bersifat individual dalam menghadapi permasalahan terkait hubungan konsumen dengan pelaku usaha. Sehingga hal ini menyebabkan konsumen segan untuk menuntut hak-haknya kepada pelaku usaha.

## 2) Industrialisasi dan kemajuan teknologi

---

<sup>54</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 30.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk senantiasa membawa dampak terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Awalnya kebutuhan manusia dipenuhi dengan kegiatan produksi secara sederhana sesuai dengan kebutuhan manusia. Namun dalam perkembangannya seiring meningkatnya kebutuhan akan barang, kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan kegiatan produksi secara sederhana atau dalam skala kecil. Seiring dengan peningkatan jumlah kebutuhan barang-barang dan perkembangan kemajuan teknologi di bidang mesin-mesin produksi, di mana kegiatan produksi barang dilakukan menggunakan mesin-mesin pabrik canggih yang dapat memproduksi barang dalam jumlah yang banyak (massal). Proses kegiatan produksi semacam ini di sebut dengan industrialisasi.<sup>56</sup>

Industrialisasi di satu sisi dapat memberikan keuntungan kepada konsumen, karena konsumen memiliki banyak pilihan terhadap barang yang akan ia beli. Namun di satu sisi juga dapat menyebabkan kerugian kepada konsumen. Produksi barang yang dibuat secara massal cenderung lebih mengedepankan kuantitas barang yang diproduksi daripada kualitas barang itu sendiri. Bagi konsumen yang kurang teredukasi sangat rentan dirugikan akibat beredarnya barang-barang yang memiliki kualitas rendah.

Selanjutnya bagi konsumen kelas bawah dihadapkan pada pilihan terhadap barang-barang kualitas rendah, yang pada dasarnya merupakan barang cacat produksi yang dijual secara murah. Kegiatan industrialisasi juga dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat di mana para pelaku usaha saling berlomba-lomba untuk menguasai pasar. Untuk menarik konsumennya para pelaku usaha senantiasa memberikan penawaran yang murah kepada konsumen, yang pada akhirnya menurunkan kualitas barang agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Kondisi demikian pada akhirnya akan merugikan

---

<sup>56</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.



konsumen, di mana konsumen akan mendapatkan barang-barang yang berkualitas rendah.

### 3) Globalisasi dan perdagangan bebas

Globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas gerak distribusi barang dan/atau jasa. Pada awalnya distribusi barang dan/atau jasa hanya dapat dilaksanakan dalam suatu wilayah negara saja. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa distribusi barang dan/atau jasa tidak bisa dibendung di dalam pasar dalam negeri saja tetapi juga telah melewati batas-batas negara. Hal ini ditunjang dengan berkembangnya teknologi dan transportasi yang semakin mempermudah berbagai kegiatan ekonomi melewati batas-batas negara.<sup>57</sup>

Konsekuensi dari perdagangan bebas adalah semua barang dan/atau jasa dari negara lain harus bisa datang ke negara lain. Kedatangan barang dari negara lain tidak hanya menguntungkan konsumen dalam hal barang impor, tetapi juga dapat berdampak negatif bagi konsumen. Pengawasan yang tidak memadai oleh pihak-pihak yang terlibat seringkali mengakibatkan barang yang tidak layak atau barang yang mengandung bahan berbahaya tiba atau beredar di negara tujuan. Kejadian yang pernah terjadi antara lain penyakit sapi gila, produk kosmetik yang tidak aman, barang pecah belah yang mengandung melamin, dan lain-lain.

### **3. Asas-Asas dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Sudikno Mertokusomo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut: “Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 35.

<sup>58</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta, 1996), hlm. 5.



Asas-asas dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>59</sup> Penjelasan resmi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

<sup>60</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 35.

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- e. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- f. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- g. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- h. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- i. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- j. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan juga bahwa:<sup>61</sup>

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 62 ayat (1) Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS HUKUM JUAL BELI TERHADAP PRODUK TANPA IZIN EDAR**

#### **A. Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar**

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.<sup>62</sup> Sebagaimana diketahui bahwa salah satu maksud diberlakukannya izin edar atau persetujuan pendaftaran produk di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Untuk mengeluarkan nomor izin edar atau nomor persetujuan pendaftaran, pemerintah dalam hal ini BPOM melakukan evaluasi dan penilaian terhadap produk tersebut sebelum diedarkan.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2015, persyaratan edar produk meliputi:

- a. Persyaratan keamanan kemanfaatan dan klaim produk harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasil uji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang relevan. produk yang mencantumkan klaim kemanfaatan harus mengacu pada pedoman klaim produk;
- b. Persyaratan mutu produk harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam kodeks produk Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>62</sup> Pasal 1 Peraturan Kepala BPOM RI No. hk. 00.05.1.23.3516 Tentang *Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.*

- c. Persyaratan penandaan penandaan harus berisi informasi mengenai produk secara lengkap, obyektif sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak menyimpang dari sifat kemanan produk, dan tidak menyesatkan.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara sangat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produkproduk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Dalam setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik ditemukan nomor izin edar BPOM. BPOM adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, termasuk kosmetik di wilayah Indonesia. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk. Di Indonesia, setiap produk obat, makanan, dan kosmetik yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM.

Hampir sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol Pasal 1 Angka (1), “izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.” Dengan adanya Izin Edar dari BPOM maka produsen tidak dapat seenaknya memproduksi sesuatu, apalagi yang mengandung bahan berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPOM RI memiliki Unit Pelaksana teknis berupa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BBPOM, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, contoh BBPOM Bandar Lampung, BBPOM Semarang, BBPOM Pekanbaru, dan lain-lain. BPOM memiliki fungsi sebagai berikut:

- b. Pengaturan, regulasi, dan standarisasi;
- c. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik;
- d. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar;
- e. Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
- f. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk;
- g. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;
- h. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.

Peredaran produk Moringa merupakan kegiatan yang meliputi pihak-pihak yang terkait dalam produksi dan distribusi produk-produk tersebut, yaitu produsen, distributor, konsumen dan pemerintah. Sampai-sampai suatu produk dari produsen ke konsumen dapat melalui penyalur atau distributor.

#### 1. Pelaku Usaha

Menurut UUPK menggunakan istilah pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi. Dalam penjelasan UUPK yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.<sup>63</sup>

Dalam mata rantai bisnis, suatu produk yang dihasilkan oleh pabrik akan menempuh proses dari pihak-pihak tertentu hingga sampai di pasar dan akhirnya jatuh ke tangan konsumen. Dalam praktiknya ada beragam jenis dan nama dalam mata rantai bisnis, yang secara yuridis sulit untuk mencari padanan istilah yang tepat ke dalam bahasa Indonesia. Pelaku usaha akan terdiri dari banyak pihak, antara lain yaitu:<sup>64</sup>

1. Produsen (*producer*);
2. Importir;
3. Agen (*agent*);
4. Kantor cabang (*branch office*);
5. Kantor Perwakilan (*representatives office*);
6. Perantara (*broker*);
7. Pedagang (*trader*);
8. Dealer;
9. Penyalur (*distributor*);
10. Grosir (*wholeseller*).

Istilah pelaku usaha dalam praktiknya memiliki banyak bentuk perwujudan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun dalam hal ini (peredaran kosmetik) pelaku usaha yang terlibat secara langsung antara lain adalah produsen kosmetik, importir kosmetik, dan pedagang kosmetik.

## 2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

<sup>63</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>64</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), hlm. 61.



maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain itu pengertian konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain untuk memperdagangkan kembali.<sup>65</sup>

Sedangkan istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (InggrisAmerika) atau *consument/konsument* (Belanda) yang secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen dalam bahasa Indonesia berarti pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya.) dan pemakai jasa (pelanggan, dan sebagainya).<sup>66</sup>

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara produksi kosmetik yang baik. Dalam undang-undang tersebut tidak diuraikan dengan jelas mengenai pengertian kosmetik tetapi lebih cenderung ke cara pengemasan, cara produksi, pengolahan dll. Tetapi di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kosmetik merupakan sesuatu yang dapat dikonsumsi atau dipakai bagi banyak manusia.

---

<sup>65</sup> A.Z.Nasution, *Konsumen dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 69.

<sup>66</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22.



Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan pengawas obat dan makanan. kedudukan, tugas dan fungsi BPOM di dalam Pasal 1 disebutkan:

1. Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukandi bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh sekretaris utama.
2. Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang kepala. Di dalam pasal 2 mengatakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Pengawasan terhadap obat-obatan dan kosmetik yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM. Tugas dan fungsi Badan POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM, selaku UPT Badan POM, Balai Besar POM di Pekanbaru mempunyai fungsi :<sup>67</sup>

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu

---

<sup>67</sup> Peraturan Kepala Badan POM No.14 Tahun 2014 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Bdan Pengawasan Obat dan Makanan*.

- produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
  5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
  6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
  7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen
  8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
  9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
  10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.
  11. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis yang dimaksud meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim. BBPOM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Balai yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen masyarakat terhadap penggunaan suatu produk obat yang beresiko terhadap kesehatan. Adapun yang menjadi visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM adalah Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredibel dan diakui secara Internasional untuk melindungi masyarakat".Selanjutnya misi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM adalah:<sup>68</sup>
    1. Melakukan pengawasan pre-market dan post-market yang berstandar Internasional.
    2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten untuk wujud-kan

---

<sup>68</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang *Persyaratan Teknis Kosmetika*.

- tata pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Mengoptimalkan kemitraandengan pemangku kepentingan.
  4. Memperdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
  5. Meningkatkan pemenuhan terhadap standar Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi maka ditetapkan tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Kota Pekanbaru adalah :

1. Program pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
2. Program pengawasan mutu, khasiat, dan makanan produk terapeutik/obat dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
3. Program perketatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif/rokok.
4. Program peningkatan manajemen, perangkat hukum dan profesionalisme sumber daya manusia dan sarana.
5. Program penyidikan dan penegakan hukum dibidang obat dan makanan.
6. Program penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Nasional.

Sanksi administrasi merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, sehingga sanksi administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi yang bersifat represif. Sanksi administrasi sebagai bagian penting dalam aturan hukum, karena tidak ada memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.

Terutama dalam sistem perizinan menurut peraturan perundang-undangan memuat ketentuan penting yang memberi kewajiban memiliki izin dan larangan bertindak tanpa izin atau melanggar izin. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, sanksi administrasi yang dapat diterapkan oleh

BPOM terhadap pelanggaran pembuatan dan/atau perdagangan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap putusan Produk Moringa Cheong Dalam Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn BNA.**

### **1. Kasus Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn BNA.**

#### a. Identitas

Nama lengkap Lee Chunyoung, bertempat lahir di Kyonggi yang berumur 57 tahun, berkebangsaan Korea Selatan, beragama Katolik, berprofes sebagai Wira swasta dan bertempat tinggal di Jl. Rombean, Desa Lamlagang, Kec.Banda Raya, Kota Banda Aceh dan dalam putusan sebagai terdakwa.

#### b. Keterangan Perkara

Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Anggota Ditreskrimsus Polda Aceh, mendapat laporan adanya peredaran produk Moringa Cheong yang belum memperoleh izin melakukan penyelidikan dan di pabrik PT. Korea Aceh Mandiri beralamat di Jl. Rombean Desa Lamlagang, kec. Banda Raya kota Banda Aceh, anggota Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol, ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol, ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Aceh guna penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan surat Direktur Registrasi Pangan Olahan Nomor : T-RG.03.01.52.521.06.22.417 tentang Legalitas Produk, bahwa pangan olahan Moringa Cheong dan Cuka Enzym Moringa tidak terdaftar dan proses pengajuan akun perusahaan belum disetujui. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terdakwa Lee Chunyoung, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober tahun 2021 atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rombean Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Nopember 2019, terdakwa mendirikan PT. Korea Aceh Mandiri dimana terdakwa selaku Direktur dan bidang usaha penjualan multi usaha dan salah satunya adalah memproduksi minumann Moringa Cheong (fermentasi daun kelor);
- b. Pada pertengahan bulan Oktober 2021, PT. Moringa Cheong memproduksi Moringa Cheong lalu dikemas ke dalam botol yang berukuran masing-masing 125 ml, 250 ml dan 500 ml selanjutnya menempelkan stiker merek Moringa Cheong yang dilengkapi dengan logo BPOM dan logo Halal pada setiap botol kemasan dan disamping memproduksi minumann Moringa Cheong juga Produk Enzym EkalyPTus ( minumann fermentasi enzyme daun kayu putih), enzyme Pala (enzym fementasi buah pala) dan cuka enzym daun kelor;
- c. Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pertengahan bulan Oktober 2021 bertempat di Dipingir Jalan Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa Lee Chunyoung beserta karyawan membuka stand dan menawarkan kepada masyarakat Produk Minumann Moringa Cheong yang belum memiliki izin edar dengan harga untuk botol ukuran 500 ml sebesar Rp.

130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribub Rupiah), ukuran 250 ml sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan ukuran 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

- d. Bahwa masih dalam pertengahan bulan Oktober, terdakwa Lee Chunyoung meletakkan produk Moringa Cheong pada swalayan dan toko di kawasan Banda Aceh untuk dijual kepada masyarakat, diantaranya :
1. Swalayan Mangga Dua, Jln. Diponegoro No. 72, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh
  2. Toko Obat Arief, Jalan T. Lueng Bata. Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
  3. Toko Obat Mancur beralamat Peunayong kota Banda Aceh;
  4. Toko Obat Bahren Sukran beralamat Pasar Aceh kota Banda Aceh;
  5. Toko Obat Mujarab beralamat Pasar Aceh kota Banda Aceh;
  6. Toko Obat Jazirah beralamat Peunayong Kota Banda Aceh;
  7. Alfin Swalayan beralamat di jalan Amd Kota Banda Aceh;
  8. Punge Swalayan beralamat di Punge Kota Banda Aceh;
  9. Apotik Mutiara beralamat Stui Banda Aceh;
  10. Toko Obat Sejahtera beralamat Lampaseh Kota Banda Aceh; dan
  11. Toko Obat Ulee Kareng beralamat Ulee Kareng Banda Aceh

c. Keterangan Ahli

Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt. Binti H. Kasno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”. Lalu pasal 91 ayat (1) ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi

“Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Pasal 91 ayat (2) berbunyi “Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap produk Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil.

Bahwa terhadap sanksi pidana diatur dalam pasal 142 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bunyinya “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Lalu pasal 142 ayat (2) berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah.

Bahwa izin edar merupakan salah satu bagian dari perizinan berusaha. Perizinan berusaha bisa dikatakan selesai (semua persyaratan terpenuhi) apabila memenuhi persyaratan yang ada pada lampiran NIB perizinan berusaha yaitu salah satunya izin operasional atau komersial kegiatan usaha, sedangkan izin edar merupakan salah satu bagian dari izin operasional atau komersial kegiatan usaha (Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)). Sehingga disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk Moringa Chong dan Cuka Enzym Moringa belum selesai perizinan berusaha dikarenakan dokumen izin edar belum ada.



Bahwa izin edar merupakan salah satu bagian dari perizinan berusaha. Perizinan berusaha bisa dikatakan selesai (semua persyaratan terpenuhi) apabila memenuhi persyaratan yang ada pada lampiran NIB perizinan berusaha yaitu salah satunya izin operasional atau komersial kegiatan usaha, sedangkan izin edar merupakan salah satu bagian dari izin operasional atau komersial kegiatan usaha (Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)). Sehingga disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk Moringa Chong dan Cuka Enzym Moringa belum selesai perizinan berusaha dikarenakan dokumen izin edar belum ada.

Bahwa yang menentukan suatu usaha beresiko rendah, menengah atau tinggi pada saat pelaku usaha menentukan KBLI pada NIB sesuai dengan katagori produk yang akan didaftarkan. Jika produk pangan yang didaftar tidak sesuai dengan KBLI, maka yang menentukan adalah pihak Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM RI Jakarta pada saat pelaku usaha mendaftarkan akun perusahaannya secara elektronik di BPOM. Adapun dokumen yang di-upload oleh pelaku usaha pada aplikasi E-Registrasion BPOM adalah Rekomendasi Sarana dari BBPOM setempat, NIB dan NPW.

#### d. Tuntutan Jaksa

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lee Chunyoung bersalah melakukan tindak pidana “Pangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEE CHUNYOUNG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi



- selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; dan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Baristand Industri Banda Aceh (LABA).
    - b. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Banstand Industri Banda Aceh (LABBA).
    - c. 1 (satu) lembar asli perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka pendaftaran produk pangan PT Korea Aceh Mandiri, tanggal 22 September 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
    - d. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengujian Nomor : T.PP.01.011A.145.06.21.118, Tanggal 11 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
    - e. 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALI GUNAWAN ISTIO, S.H., tertanggal 14 Juni 2021 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/29.b/VII/RES.2.1/2022 tanggal 8 Juli 2022.

## **2. Pertimbangan Hakim**

Dalam perkara putusan nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn BNA, hakim dalam menjatuhkan keputusan itu mempertimbangkan berbagai faktor-faktor. Banyak sekali pertimbangan yang paling utama itu faktor yuridis, yuridis itu dilihat dari ada tidak perbuatannya, lalu perbuatan itu memenuhi tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa, kalau memenuhi unsur-unsurnya berarti benar

terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana. Lalu dilihat kembali bahwa apa yang terdakwa tersebut lakukan, bisa dilihat dari misalnya faktor social, faktor psikologi serta beberapa faktor lainnya. Misalnya terdakwa memproduksi produk *Moringa Cheong* ini ya dia supaya itu jadi minumann yang menyehatkan untuk orang banyak, jadi terdakwa niatnya begitu baik.<sup>69</sup>

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan menurut hakim ialah terdakwa sebagai Warga Negara Asing tidak mentaati ketentuan hukum di Indonesia.
2. Keadaan yang meringan menurut hakim ialah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sedang mengurus izin edar untuk olahan pangan yang diproduksinya dan siap melanjutkan investasinya di Indonesia.

Hakim Juga mempertimbangkan terkait tujuan memproduksi suatu minumann dan itu bisa menyehatkan orang banyak. Bisa jadi juga hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim terkait izinnya itu sudah berproses tapi belum selesai. Jadi untuk keluar izin itu ada beberapa tahap, misalnya ada 10 tahap lalu yang sudah dilewat in itu 7 (tujuh) tahap, sehingga tersisa 3 (tiga) tahap lagi. Dikarenakan 3 (tiga) tahap lagi ini belum selesai artinya belum lengkaplah izinnya, namun terdakwa sudah langsung memasarkan produk *Moringa Cheong* tersebut, akan tetapi hal tersebut tetap tidak boleh karna yang 3 (tiga) tahap lagi tetap harus dilewat in.<sup>70</sup>

Karena dari 10 (sepuluh) tahap ini harus dilewat in semua, kalau baru 7 (tujuh), tetap harus menunggu 3 (tiga) tahap lagi selesai baru boleh diedarkan,

---

<sup>69</sup> Wawancara bersama Saftika Handini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 2 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

<sup>70</sup> Wawancara bersama Saftika Handini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 2 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

tapi kalau dalam perkara tersebut bisa jadi misalnya gini, kenapa dia diringkan, karna dia sebenarnya udah melalui tahapan-tahapan ini, hanya tertinggal 3 (tiga) lagi, hanya saja dia mungkin tidak bersabar atau terdesak karena jika tidak langsung di edarkan akan memakan waktu batas kadaluwarsa produk *Moringa Cheong* tersebut. sehingga akhirnya dia sudah memasarkan terlebih dahulu gitu.<sup>71</sup>

Mungkin akan memberatkan kalau dia tidak mengurus izinya sama sekali dan di dalam proses ini kan artinya sudah banyak tahapan yang produknya lewatin bisa jadi itu tes dari segi dicek kandungannya apa berbahaya atau tidak, halal atau tidak dan lain sebagainya. Jadi izinnya kalau dalam bentuk produk minumann seperti ini memang banyak sekali termasuk gudangnya. Begitu juga lokasi untuk tempat produksinya juga dilihat, serta banyak hal lainnya. Oleh sebab itu seperti yang dikatakan tadi terdakwa hanya tidak sabar dalam menjalain semua prosesnya sampai selesai dan langsung memasarkan.<sup>72</sup>

Setelah perkara tersebut diputuskan, maka semua produk minumann herbal *Moringa Cheong* tersebut tidak dikembalikan lagi ke terdakwa, melainkan semuanya dimusnahkan semua oleh pihak kejaksaan atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Begitu pula dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara dipotong masa kurungan selama 1 (satu) bulan juga sehingga setelah perkara tersebut selesai terdakwa langsung dibebaskan.<sup>73</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan putusan perkara nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn BNA tersebut, hakim telah mempertim-bangkan berbagaikan faktor-faktor, baik faktor internal seperti niat terdakwa menjual minuman tersebut ialah untuk kesehatan orang banyak atau faktor eksternal seperti produk terdakwa tersebut sudah hampir menyelesaikan semua tahapan

---

<sup>71</sup> Wawancara bersama Saftika Handini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 2 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

<sup>72</sup> Wawancara bersama Saftika Handini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 2 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

<sup>73</sup> Wawancara bersama Saftika Handini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 2 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

pengujian namun terdapat beberapa bahan yang belum selesai. Oleh sebab itu hakim hanya menghukum terdakwa dengan memusnahkan produk minuman herbal *Moringa Cheong* tersebut yang masih belum memiliki surat izin secara keseluruhan serta menghukum terdakwa 1 (satu) bulan penjara dipotong masa kurungan 1 (satu) bulan sehingga terdakwa bebas setelah perkara tersebut selesai.

### C. Analisa

Hakim merupakan pejabat pengadilan Negara yang bertugas untuk mengadili, hakim juga disebut sebagai orang yang mengadili setiap perkara yang masuk dipengadilan. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan peradilan dalam hal menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terciptanya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Yang berarti produk obat-obatan dan kosmetika (sediaan farmasi) bisa layak dan aman untuk dipasarkan apabila telah memiliki izin edar yang sudah terdaftar di BPOM. Apabila hal tersebut dilanggar oleh distributor ataupun produsen maka dapat dikenai sanksi yang sudah ada dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar yang mengatur bahwa: “ setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus rupiah)”<sup>74</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. yaitu dalam Pasal 386

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun” . Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) butir a “Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan ketentuan tindak pidana nya diatur dalam pasal 62 ayat (1) “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2) pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah).

Ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan undang-undangan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi/alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Walaupun tindak pidana pada Pasal 386 KUHP terdapat beberapa kelemahan, hanya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum pendistribusian obat palsu (menjual, menawarkan, atau menyerahkan) sedangkan untuk pelaku yang memproduksi obat palsu belum diatur secara jelas dalam Pasal 386 KUHP. Dengan tidak diaturnya mengenai produsen obat palsu maka terdapat kesulitan dalam menindak para produsen obat palsu, selain itu sanksi yang diberikan dalam KUHP juga masih terlalu ringan yaitu berupa ancaman pidana penjara maksimal empat tahun, dan tidak ada sanksi mengenai denda, padahal keuntungan yang besar dan kerugian yang ditimbulkan bagi para konsumen obat juga tidaklah sedikit.

Dalam putusan perkara Nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn Bna, hakim hanya menghukum pelaku dengan satu bulan penjara lalu dipotong masa kurungan selama satu bulan sehingga setelah hakim memutuskan perkara tersebut terdakwa

langsung bebas. Akan tetapi semua produknya disita untuk dimusnahkan karena belum secara 100 % (seratus persen), dikarenakan produknya tersebut bertujuan untuk menyehatkan orang banyak ketika meminumnya maka hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara wawancara, dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Proses pemasaran minumann herbal *Moringa Cheong* tersebut menggunakan akad titipan atau *wadi,ah*, yang dimana produk minumann tersebut dititipkan di swalayan-swalayan dan toko-toko obat yang ada di Kota Banda Aceh. Ketika produknya laku maka keuntungannya akan diberikan sesuai dengan yang disepakatin di awalnya.
2. Dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara nomor Nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn BNA ialah terkait proses perizinan yang dilalui oleh produk *Moringa Cheong* tersebut sudah hampir selesai semua, dan hakim juga mempertimbangkan terkait niat baik terdakwa dalam memproduksi minumann herbal tersebut agar membuat orang banyak menjadi sehat ketika meminumnya, sehingga hakim memutuskan memusnahkan semua produk minumann herbal tersebut yang belum lengkap surat izinnya serta menghukum terdakwa 1 (satu) bulan penjara dipotong masa kurungan 1 (satu) bulan sehingga terdakwa bebas setelah perkara tersebut selesai.

### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, adapun saran dari pihak penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kepada setiap orang yang hendak ingin membuka usaha baik itu dibidang makanan dan minumann atau bidang lainnya agar menyelesaikan terlebih dahulu semua izin-izin yang harus didapatkan sebelum melakukan pemsarannya ke dalam masyarakat banyak.

2. Kepada para pembaca, semoga penelitian ini bisa bermamfaat dan semoga bisa menjadi wawasan pengetahuan yang baik. Semoga penelitian ini juga bisa bermamfaat untuk penelitian-penelitian yang berkaitan kedepanya





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Dan Jurnal

- Abdul Aziz, *Etika Binis Perspektif Hukum Islam*, ALBETA: Bandung, 2013.
- Ahmad Ibrahim, *Manajemen syariah*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2012.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Arti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Erman Rajaguguk, *Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Intan Puspita Sari, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Metode Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006
- Miftahul Khairi, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat tau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan*

- Makanan Di Kota Pekanbaru*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- M.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Zainal Arifin, *Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press: Jakarta, 19997.M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nurwan Darmawan, *Fiqh Ringkas Jual Beli*, Abu Musli: 2020.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet.3, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ronni Hanitijo Soemirto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, Qisthi Press: Jakarta, 2008.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo. 2000.
- Soerjono Soekonto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Zhafran Mahadika Pratama, *Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantik Skincare)*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan di Lampung, 2019.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang *Jaminan Produk Halal*, Pasal 1  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang *Pangan*, Pasal 142.

Peraturan Kepala BPOM RI No. hk. 00.05.1.23.3516 Tentang *Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.*

Peraturan Kepala Badan POM No.14 Tahun 2014 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Bdan Pengawasan Obat dan Makanan.*

## **C. Website Internet**

<https://www.Hukumonline.com>, di akses pada tanggal 03 Maret, Pukul 16.00 Wib.

<https://www.Legalitas.org>, di akses tanggal 03 Maret 2023, Pukul 16.30 Wib.

<https://www.Pengertian.com>, di akses pada tanggal 17 Februari 2023, Pukul 09.00 WIB.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Hendra Syaudayan Zahiddin/ 190102041  
Tempat/Tanggal Lahir : 19 April 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa Keude Bakongan, Dusun Pahlawan, Kec.  
Bakongan, Kab. Aceh Selatan, Prov. Aceh.  
Orang Tua  
Nama Ayah : Syauwari  
Nama Ibu : Ruwaida Ls  
Pendidikan  
SD/MI : SDN 1 Bakongan  
SMP/MTs : SMPN 1 Bakongan  
SMA/MA : SMKN 1 Bakongan


Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 1 November 2023  
Penulis

**Hendra Syaudayan Zahiddin**

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Penetapan Bimbingan

  
**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 1713/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Hendra Syaodayan Zahidin  
NIM : 190102041  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Hukum Jual Beli Tanpa Izin Edar Produk Minuman Moringa Cheong di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 03 Mei 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN


**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

12/09/23 11:36

<https://akademik.ar-raniry.ac.id/admin/akademik/suratpenelitian/cetak/19214>



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2881/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh


Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HENDRA SYAUDAYAN ZAHIDDIN / 190102041**  
 Semester/Jurusan : **VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
 Alamat sekarang : **Bakongan Aceh Selatan**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **HUKUM JUAL BELI TANPA IZIN EDAR PRODUK MINUMAN MORINGA CHEONG DI KOTA BANDA ACEH MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/Pn BNA)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Juli 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

<https://akademik.ar-raniry.ac.id/admin/akademik/suratpenelitian/cetak/19214>



## Lampiran 3. Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/ Pn BNA


**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

**PUTUSAN**

Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lee Chunyoung
2. Tempat lahir : Kyonggi
3. Umur/Tanggal lahir : 57/22 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Korea Selatan
6. Tempat tinggal : Jl. Rombean, Desa Lamlagang, Kec.Banda Raya, Kota Banda Aceh
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lee Chunyoung ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa Lee Chunyoung ditahan dalam tahanan Kota oleh:

4. Pengalihan tahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

 Terdakwa menghadap sendiri;  
 Pengadilan Negeri tersebut;  
 Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEE CHUNYOUNG bersalah melakukan tindak pidana "Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEE CHUNYOUNG dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Baristand Industri Banda Aceh (LABA).

b. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Banstand Industri Banda Aceh (LABBA).

c. 1 (satu) lembar asli perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka pendaftaran produk pangan PT Korea Aceh Mandiri, tanggal 22 September 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.

d. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengujian Nomor : T.PP.01.011A.145.06.21.118, Tanggal 11 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.

e. 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALI GUNAWAN ISTIO, S.H., tertanggal 14 Juni 2021 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/29.b/VII/RES.2.1/2022 tanggal 8 Juli 2022

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

f. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol,

g. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol,

h. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan

i. Produk pangan olahan Moringa Cheong Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tidak dipersalahkan melanggar hukum di Indonesia dan memberi putusan kepada Terdakwa dengan putusan bebas murni atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa Ia terdakwa LEE CHUNYOUNG, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober tahun 2021 atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rombean Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, c dan k, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Nopember 2019, terdakwa mendirikan PT. Korea Aceh Mandiri dimana terdakwa selaku Direktur dan bidang usaha penjualan multi usaha dan salah satunya adalah memproduksi minuman Moringa Cheong (fermentasi daun kelor);
- Pada pertengahan bulan Oktober 2021, PT. Moringa Cheong memproduksi Moringa Cheong lalu dikemas ke dalam botol yang berukuran masing-masing 125 ml, 250 ml dan 500 ml selanjutnya menempelkan stiker merek Moringa Cheong yang dilengkapi dengan logo BPOM dan logo Halal pada setiap botol kemasan dan disamping memproduksi minuman Moringa Cheong juga Produk Enzym Ekalyptus ( minuman fermentasi enzyme daun kayu putih), enzyme Pala (enzym fermentasi buah pala) dan cuka enzym daun kelor;
- Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pertengahan bulan Oktober 2021 bertempat di Dipingir Jalan Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa Lee Chunyoung beserta karyawan membuka stand dan menawarkan kepada masyarakat Produk Minuman Moringa Cheong yang belum memiliki izin edar dengan harga untuk botol ukuran 500 ml sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribuh

- kelor);
- Pada pertengahan bulan Oktober 2021, PT. Moringa Cheong memproduksi Moringa Cheong lalu dikemas ke dalam botol yang berukuran masing-masing 125 ml, 250 ml dan 500 ml selanjutnya menempelkan stiker merek Moringa Cheong yang dilengkapi dengan logo BPOM dan logo Halal pada setiap botol kemasan dan disamping memproduksi minuman Moringa Cheong juga Produk Enzym Ekalyptus ( minuman fermentasi enzyme daun kayu putih), enzyme Pala (enzym fermentasi buah pala) dan cuka enzym daun kelor;
  - Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pertengahan bulan Oktober 2021 bertempat di Dipingir Jalan Gampong Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa Lee Chunyoung beserta karyawan membuka stand dan menawarkan kepada masyarakat Produk Minuman Moringa Cheong yang belum memiliki izin edar dengan harga untuk botol ukuran 500 ml sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribuh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus/2022/PN Bna

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Harap diarahkan melalui lingkungan kerja pemecahan sengketa dengan akurat dan berdasarkan informasi yang benar sahkan, hal yang akan terus kami pertahankan dan tingkatkan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tersedia, atau datang langsung ke Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id), Telp : 021-3843348 (ext.318)

4/23

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rupiah), ukuran 250 ml sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan ukuran 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa masih dalam pertengahan bulan Oktober, terdakwa Lee Chunyoung meletakkan produk Moringa Cheong pada swalayan dan toko di kawasan Banda Aceh untuk dijual kepada masyarakat, diantaranya :

- a. Swalayan Mangga Dua, Jln. Diponegoro No. 72, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- b. Toko Obat Arief, Jalan T. Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
- c. Toko Obat Mancur beralamat Peunayong kota Banda Aceh
- d. Toko Obat Bahren Sukran beralamat Pasar Aceh kota Banda Aceh
- e. Toko Obat Mujarab beralamat Pasar Aceh kota Banda Aceh
- f. Toko Obat Jazirah beralamat Peunayong Kota Banda Aceh
- g. Allin Swalayan beralamat di jalan Amd Kota Banda Aceh
- h. Punge Swalayan beralamat di Punge Kota Banda Aceh
- i. Apotik Mutiara beralamat Stui Banda Aceh
- j. Toko Obat Sejahtera beralamat Lampaseh Kota Banda Aceh
- k. Toko Obat Ulee Kareng beralamat Ulee Kareng Banda Aceh

- Pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Anggota Ditreskrimsus Polda Aceh, mendapat laporan adanya peredaran produk Moringa Cheong yang belum memperoleh izin melakukan penyelidikan dan di pabrik PT. Korea Aceh Mandiri beralamat di Jl. Rombean Desa Lamlagang, kec. Banda Raya kota Banda Aceh, anggota Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol, ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol, ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh anggota Ditreskrimsus Polda Aceh guna penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat Direktur Registrasi Pangan Olahan Nomor : T-RG.03.01.52.521.06.22.417 tentang Legalitas Produk, bahwa pangan olahan Moringa Cheong dan Cuka Enzym Moringa tidak terdaftar dan proses pengajuan akun perusahaan belum disetujui;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 341/Pdt.Sus/2022/PN Bna

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Harap diarahkan melalui lingkungan kerja pemecahan sengketa dengan akurat dan berdasarkan informasi yang benar sahkan, hal yang akan terus kami pertahankan dan tingkatkan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tersedia, atau datang langsung ke Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id), Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 4



nam yang bersangkutan,

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEE CHUNYOUNG bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang dimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan lengkapnya informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang belum pada titik ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3368 (ext 316)

Halaman 21



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Baristand Industri Banda Aceh (LABA).
  - b. 1 (satu) lembar asli Surat Laporan Hasil Uji, tanggal penerbitan 05 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Laboratorium Penguji Banstand Industri Banda Aceh (LABBA).
  - c. 1 (satu) lembar asli perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka pendaftaran produk pangan PT Korea Aceh Mandiri, tanggal 22 September 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
  - d. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengujian Nomor : T.PP.01.011A.145.06.21.118, Tanggal 11 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.
  - e. 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALI GUNAWAN ISTIO, S.H., tertanggal 14 Juni 2021 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Sp.Sita/29.b/VII/RES.2.1/2022 tanggal 8 Juli 2022

#### Dikembalikan kepada terdakwa. N I R Y

- f. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 500ml sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) botol,
- g. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 250ml sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) botol,
- h. Produk pangan olahan Moringa Cheong ukuran 125ml sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) botol dan
- i. Produk pangan olahan Moringa Cheong Cuka Enzym Moringa ukuran 125ml sebanyak 50 (lima puluh) botol

#### Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H.,M.H., dan Azhari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSNIDAR, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Bersama Saftika Handini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh